



UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAJELIS WALI AMANAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553 Fax (031) 5915554
Website : <http://www.unair.ac.id> Email : info@mwa.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 12/UN3.MWA/K/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERIODE TAHUN 2012 - 2017 DARI UNSUR MASYARAKAT**

MAJELIS WALI AMANAT,

- Menimbang : a. bahwa Rektor telah mengajukan usulan pergantian antarwaktu anggota Majelis Wali Amanat Periode 2012-2017 dari unsur Masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat harus mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat sebelum ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Periode 2012 - 2017 Dari Unsur Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang

Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 38/H3.MWA/P/2011 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 4/UN3.MWA/P/2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Anggota dan/atau Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan PAW Anggota MWA unsur Masyarakat;
 2. Surat Rektor Nomor 1772/UN3/OT/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Pengusulan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PERSETUJUAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE TAHUN 2012 - 2017 DARI UNSUR MASYARAKAT.**

KESATU : Menyetujui usulan pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Periode Tahun 2012 - 2017 atas nama:

1. IGNASIUS JONAN, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Masyarakat; dan
2. M. NAJIKH, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Masyarakat;

----- MENGGANTIKAN -----

1. MOHAMMAD NUH, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Masyarakat; dan
2. MAHMUDIN YASIN, anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Masyarakat;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2016

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH I



Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

IMAN PRIHANDONO